

KONTRAK PERKULIAHAN

A. IDENTITAS MATA KULIAH

1. Mata Kuliah : **HUKUM ADAT**
2. Kode Mata Kuliah / SKS : **MKK8719/ 2 SKS**
3. PRODI/SEMESTER : **PPKn/ IV**
4. Sifat Mata Kuliah : **Wajib**
5. Pengampu : **Suluh Mardika Alam, M.Hum**
6. Ruang Kuliah dan Waktu : **Ruang 14/ Hari Kamis , jam 07.00-08.40 WIB**

B. DESKRIPSI PERKULIAHAN

Mata kuliah ini diarahkan Untuk mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Hukum adat membahas tentang Hukum privat dan hukum publik di Indonesia

C. CAPAIAN PERKULIAHAN MATA KULIAH

1. Tujuan Instruksional Umum


Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa memahami Hukum adat yang hidup di wilayah Indonesia (Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali dll)

2. Tujuan Instruksional Khusus

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian adat/ kebiasaan masyarakat Indonesia
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan sifat umum masyarakat Indonesia
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum adat
- d. Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah perkembangan hukum adat
- e. Mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan wilayah berlakunya hukum adat di Indonesia
- f. Mahasiswa dapat memahami subjek hukum adat
- g. Mahasiswa memahami hukum keluarga adat, hukum waris adat, hukum perkawinan adat
- h. Mahasiswa memahami dan meneliti bentuk hukum adat yang ada di tempat asalnya atau wilayahnya

D. ORGANISASI MATERI

Skema materi perkuliahan disusun sebagai berikut



E. STRATEGI PERKULIAHAN

Metode yang digunakan dalam perkuliahan meliputi, (1) ceramah, (2) tanya jawab, (3) penugasan, dan (4) diskusi. Metode *ceramah* dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam memahami setiap materi perkuliahan. Metode *tanya jawab* dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap materi yang dipelajari. Mahasiswa berkesempatan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari.

Metode *penugasan* dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah memahami materi perkuliahan. *Penugasan* ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun pribadi. Hasilnya dapat dijadikan tolok ukur dosen untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam perkuliahan. Metode *diskusi* dimaksudkan untuk memperdalam materi yang telah dipelajari. Metode *diskusi* juga dipakai untuk mencari solusi atas setiap permasalahan, khususnya memperdalam konsep. Dalam praktiknya, keempat metode itu tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi dipadukan. Dalam sekali tatap muka, sedikitnya dipakai tiga metode. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan perkuliahan dapat berlangsung secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

F. REFERENSI

UTAMA:

- A. Undang-undang Dasar 1945
- B. Undang undang pokok Agraria No 5 tahun 1960
- C. Bawa Ragawino, *pengantar dan asas asas Hukum adat Indonesia*, UNPAD Bdg 2008
- D. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- E. Suriyaman Mustari P, *Hukum Adat Dahulu, kini dan akan datang*, Kencana, Jakarta 2014

G. TUGAS-TUGAS

1. Mandiri

Tugas ini wajib dikerjakan oleh mahasiswa dan bersifat individu. Adapun rincian tugas yang harus dikerjakan mahasiswa ialah:

- a. Mengerjakan latihan-latihan soal setiap akhir materi perkuliahan.
- b. Membuat Tulisan ilmiah dengan tema "*Adat Perjanjian Ternak di desa....*".

2. Kelompok

Tugas ini wajib dikerjakan oleh mahasiswa dan bersifat kelompok yang beranggotakan empat orang. Adapun rincian tugas yang harus dikerjakan mahasiswa ialah:

- a. Mengkaji dan menganalisa suatu adat di masy tertentu yang menjadi hukum adat.
- b. Mencari dan menemukan berita atau artikel tentang adat di surat kabar, majalah atau jurnal ilmiah.

I. KRITERIA PENILAIAN

Rentang Nilai	Nilai Akhir (Angka)	Nilai Akhir (Huruf)	Keterangan
90,0 - 100	4.00	A	Lulus
85,0 - 90,9	3.50	A-	Lulus
80,0 - 85,9	3.00	B+	Lulus
70,0 - 75,9	2.50	B-	Lulus
55,0 - 64,9	1.50	C+	Lulus Bersyarat
50,0 - 54,9	1.00	C	Tidak Lulus
40,0 - 49,9	1.00	D	Tidak Lulus
< 40,0	0.00	E	Tidak Lulus

Adapun bobot penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Penilaian	Bobot (Persentase)
1	Partisipasi kehadiran dan keaktifan di kelas	30 %
2	Tugas Terstruktur (Pribadi & Kelompok)	20 %
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	20 %
4	Ujian Akhir Semester (UAS)	30 %
Jumlah		100%

J. JADWAL PERKULIAHAN

PERT KE	MATERI	REFERENSI
1	Kontrak Kuliah dan pendahuluan	
2	Ruang lingkup Hukum Adat	C. 2-10
3	Karakteristik Masyarakat Hukum Adat	D.12-20 E. 11-16
4	Sejarah Hukum Adat	C. 19-20 E. 104-107
5	Berlakunya Hukum adat di Indonesia	A. C. 15-17 E. 77-83
6	Hukum adat sebagai aspek budaya	E. 19-23
7	Sistem Kekerabatan Masy Hukum Adat	C.35-45 D.91 E. 51-55
8	UTS	
9	Hukum adat keluarga 1 (perkawinan)	C. 62-65 D.216 E.25-38
10	Hukum Adat Keluarga 2 (waris)	C. 78-79 D. 259 E. 41-44
11	Eksistensi Hukum adat	D. 301 E.87-91
12	Hukum adat dan Hukum tanah nasional	B. C. 90-93 E. 119-125
13	Perjanjian dalam hukum adat	C. 103-105, D. 170, E. 145
14	Delik Hukum adat	C.114-116 D. 280
15	Hukum adat di era modern (Presentasi tugas)	D. 297-301 E.151-171
16	UAS	

K. TATA TERTIB PERKULIAHAN

Dosen :

1. Dosen wajib hadir tepat waktu / jika 15 menit dosen tidak masuk kelas dari jadwal yang telah disepakati maka perkuliahan dibatalkan dan dosen berkewajiban menggantinya pada hari lain yang disepakati dengan mahasiswa
2. Dosen wajib mengembalikan kertas ujian dan hasilnya diberitahukan secara terbuka kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Mahasiswa harus dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain dengan cara:

1. berpakaian rapi, tidak memakai kaos oblong dan sandal selama perkuliahan;
2. hadir dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari tatap muka/jadwal perkuliahan;
3. waktu toleransi keterlambatan adalah 15 menit;
4. mengumpulkan tugas harus tepat waktu;
5. berkepribadian mandiri dan tidak bergantung pada mahasiswa lain, terutama dalam ujian dan pengerjaan tugas.
6. Selama perkuliahan alat komunikasi di silent (boleh angkat jika darurat)


Pernyataan persetujuan kontrak :

Kami (dosen dan mahasiswa) yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan setuju dengan semua isi kontrak kuliah ini.

Sumenep, 02 Maret 2023

Diketahui Oleh

Ketua Prodi PPKn




Suluh Mardika Alam, M.Hum
NIK.07731139

Dosen Pengampu,



Suluh Mardika Alam, M.Hum
NIDN. 0704048404

Mahasiswa/Ketua kelas



Ach. Awwal
21972651A001581